

NASKAH PENJELASAN/ KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH



Tim Penyusun

**KERJASAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA
TENGAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Tim Penyusun memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga terselesaikan tugas penyusunan Naskah Penjelasan / keterangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi , dan merupakan bagian dari kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tim Penyusun dan Tim Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun. /

Kebijakan penyusunan Penjelasan atau keterangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dibutuhkan, mengingat hal tersebut merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ,dinyatakan bahwa: “Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; dan
 - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- Maka penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.”

Harapan besar melalui Kebijakan penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Groboogan dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terkait pemenuhan Hak Keuangan dan Administrasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Groboogan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	13
1. Adanya perubahan beberapa nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain kendaraan perorangan dinas, masa jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	13
2. Adanya perubahan pengaturan terhadap kendaraan perorangan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan adanya pengaturan mengenai pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah serta Pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	13

C.	MAKSUD DAN TUJUAN.....	14
D.	DASAR HUKUM TERKAIT MATERI MUATAN.....	15
	1. Undang-Undang Dasar 1945.....	15
	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	16
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ...	18
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah	18
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	21
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara /Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas.....	21

7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	28
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	34
 BAB II.....	 40
Muatan Materi Yang diatur.....	40
 BAB III.....	 55
A.KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut Bupati memiliki kewenangan berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Sementara itu Fungsi DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut;

a. Fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara

1. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;

2. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota;
3. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

b. Fungsi Anggaran;

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (2) dilaksanakan dengan cara;

1. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
2. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota;
3. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota;
4. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

c. Fungsi Pengawasan;

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap

1. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD dalam melaksanakan ke 3 (tiga) fungsi tersebut merupakan representasi rakyat di daerah, oleh karena itu DPRD harus menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Peranan penting antara Bupati dan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus dilaksanakan secara berimbang dan proporsional, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang

harmonis sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama. Keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah diwujudkan dalam koordinasi antara kedua lembaga untuk terjalinnya hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Anggota DPRD adalah sebagai Pejabat Daerah. Selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap penganggaran dalam APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, tentu diperlukan pengaturan terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang DPRD. Penyediaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus disediakan belanja penunjang DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya mengamanatkan untuk Pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja pendukung DPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Menindaklanjuti amanat Peraturan Perundang-Undangan maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Pada tanggal 2 Juni 2017, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi dasar dan pedoman pemberian hak keuangan dan belanja pendukung DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud antara lain mengatur pemberian uang representasi, tunjangan-tunjangan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi, serta belanja penunjang kegiatan DPRD.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 dimaksud, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Hak Keuangan DPRD dan Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD-lah yang bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

Peraturan Daerah mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Selain pengaturan hak keuangan DPRD,

Peraturan daerah dimaksud juga menjadi landasan untuk penyediaan belanja DPRD dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam program dan kegiatan sesuai dengan agenda kerja DPRD. Menindaklanjuti Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meterinya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 2023 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengamatkan sejak tanggal diundangkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal/ayat yang terbatas, sehingga pengajuannya cukup Naskah Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun isi keterangan/ penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu minimal memuat Pokok Pikiran dan Materi Yang Diatur. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan Naskah Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diuraikan dalam Penjelasan atau Keterangan ini :

1. Adanya perubahan beberapa nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain kendaraan perorangan dinas, masa jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Adanya perubahan pengaturan terhadap kendaraan perorangan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan adanya pengaturan mengenai pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah serta Pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Penjelasan atau keterangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar materi –materi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,maka Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perumusan peraturan daerah dimaksud untuk mengedepankan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya dan/atau perundang- undangan yang lebih tinggi.

Tujuan penyusunan peraturan daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi landasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, yang bertujuan agar pengaturan terkait pemberian hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.DASAR HUKUM TERKAIT MATERI MUATAN.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan materi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan Penyusunan Raperda ini adalah:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (6) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disimpulkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar Hukum yang relevan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 33

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara mutatis mutandis dapat diambil kesimpulan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tersebut. .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 160

Pasal ini menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak, antara lain, keuangan dan administratif.

2. Pasal 178

Pasal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari hak hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160. Dalam pasal ini kembali ditegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Adapun pengelolaan keuangan dan tunjangan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah .

Peraturan Pemerintah ini, yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

a. Diktum Menimbang.

Sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbangnya, dimaksudkan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

b. Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:

1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan tunjangan alat kelengkapan lain.
7. tunjangan komunikasi intensif
8. tunjangan reses.

Pasal 19

Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besaran uang jasa

pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- 1) masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- 2) masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- 3) masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- 4) masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- 5) masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Selain penghasilan dan tunjangan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai belanja penunjang kegiatan DPRD. Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

- a. program, yang terdiri atas:
 - 1) penyelenggaraan rapat
 - 2) kunjungan kerja
 - 3) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda

- 4) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
- 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
- 6) program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

Selanjutnya dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf i PP No 12 Tahun 2018 disebutkan :

Pasal 69

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara /Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas .

Ketentuan yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

Didalam ketentuan Umum pasal 1 angka 3 disebutkan

3 Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. mantan Pejabat Negara;
- c. Pegawai ASN;
- d. anggota TNI;
- e. anggota Polri;
- f. Pimpinan DPRD; atau
- g. mantan Pimpinan DPRD.

(2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.

2. Ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, *jeep*, dan minibus.

- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan Pimpinan DPRD.
3. Ketentuan Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Penjualan Kepada Pimpinan DPRD
Pasal 15A

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:
- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
 - b. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - c. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - d. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 15B

Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD; dan
- b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

4 Ketentuan Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penjualan Kepada Mantan Pimpinan DPRD.

5 Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15C dan Pasal 15D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15C

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:
 - a) telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
 - b) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - c) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - d) sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

- (3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 15D

Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

6 Ketentuan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dimohonkan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

7 Ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 18

Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara Tanpa melalui lelang ditetapkan oleh:

- a. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk BarangMilik Daerah.
 - b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - c. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- (1) kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

8. Ketentuan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri, atau Pimpinan DPRD yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD

tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD secara berkelanjutan.

9. Ketentuan Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, dan Pasal 25G berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (2) kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- (3) kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 25B

Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD harus dibayar sekaligus.

Pasal 25C

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan.

Pasal 25D

(1) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pimpinan DPRD/ mantan Pimpinan DPRD dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C belum dibayar lunas, berlaku ketentuan:

- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Daerah;
- b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD; dan
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga.

Pasal 25E

Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C dan Pasal 25D, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur :

sinkronisasi istilah kendaraan perorangan dinas Pimpinan,
 Jangka waktu pengembalian kendaraan dinas perorangan .
 Pemindahtangan kendaraan perorangan dinas .

Ketentuan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh
 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Pemindahtangan
 kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan lagi bagi
 penyelenggara tugas pemerintahan daerah serta Pembatasan
 jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan dinas
 perorangan.

Pengertian Sinkronisasi hukum

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian
 berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
 peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang
 sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud
 dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur
 dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih,
 saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin
 rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan
 operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan
 sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan
 suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian
 hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu
 secara efisien dan efektif.

Sebagaimana pendapat Endang Sumiarni, sinkronisasi adalah
 dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan
 perundang-undangan secara vertikal berdasarkan
 sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan
 yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang
 lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan
 sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan

perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus

tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas- asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.

Sinkronisasi sebagaimana pendapat Simorangkir adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan lain .

Sinkronisasi bertujuan untuk menyiapkan kembali landasan penganturan kembali penyusunan mekanisme anggaran yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinkronisasi berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) adalah pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sesuai , selaras.

Sinkronisasi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan adalah Seluruh kegiatan pengaturan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu agar materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi.

Sinkronisasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara yaitu :

1. Sinkronisasi Vertikal.

Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat pelbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan tertentu (yang sama). Perundang-undangan yang berbeda derajat dimaksudkan pada jenis peraturan perundang-undangan secara hirarki yang diatur didalam hukum positif.

Hirarki sesuai peraturan perundang-undangan pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah :

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sinkronisasi vertikal yang meninjau pada taraf hirarki peraturan perundang-undangan harus melihat fungsi dari jenis peraturan perundang-undangan sehingga penyelarasan akan menjadi lebih jelas. Contoh Peraturan Pemerintah yang berada setingkat dibawah Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatur / melaksanakan Undang-Undang.

2. Sinkronisasi Horisontal .

Dilaksanakn dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama .Sinkronisasi horisontal harus dilakukan secara kronologis yaitu sesuai dengan waktu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian sinkronisasi,maka perlu adanya sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Pemindahtangan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah serta Pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan dinas perorangan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dengan Peraturan Perundang Undangan lainnya yaitu :

- a. Sinkronisasi hubungan kerja antara DPRD dan kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar sebagaimana ketentuan pasal 148 ayat (2) dan penjelasan Umum terkait hak yang sama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam hal lelang kendaraan perorangan dinas .Untuk itu perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Yang hanya mengatur lelang kendaraan perorangan dinas untuk Kepala Daerah selaku salah satu Pejabat Negara sehingga perlu disinkronkan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah , yang juga mengatur lelang kendaraan

perorangan dinas untuk Pimpinan DPRD, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sehingga Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

- b. Sinkronisasi Jangka waktu pengembalian kendaraan dinas perorangan, sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif belum sinkron dengan pasal 158 (4) dan pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya terkait pemakaian istilah “masa bakti” diganti dengan istilah “masa jabatan” sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif.
- c. Sinkronisasi Pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif sehingga belum sinkron dengan ketentuan dari Pasal-Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah , sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 mengatur antara lain mengenai penghasilan ,tunjangan kesejahteraan,dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
- a. APBD, meliputi :
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan ;dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif ;dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Jaminan kesehatan;

- b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas Jabatan; dan
 - c. Belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak dapat disewabelikan, diguna usahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD di Daerah, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati di Daerah, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dengan mensinkronkan dasar hukum peraturan perundang-undangan terkait, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan dengan Membentuk Peraturan Daerah perubahan

BAB II.

MUATAN MATERI YANG DIATUR

Muatan materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Konsiderans

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan diperlukan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini

meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

4. Batang Tubuh

^{7.} Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah,

yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diformulasikan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Diantara rincian angka 16 dan 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran atau badan pembentukan peraturan daerah atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

14. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atributnya dan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 16a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan setia bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesejahteraan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(4) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(4) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan tunjangan transportasi** bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) **huruf b** diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) **Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.**
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

8. Angka 8 baru berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 18 diubah , sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapan serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

9. Angka 9 ayat (4) baru berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah , sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Angka 10 baru berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 21 diubah , sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) Tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak dberikan uang jasa pengabdian.
11. Ketentuan Pasal II, redaksi atau kalimat diubah menjadi :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

6. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh pimpinan DPRD diselaraskan dengan Bupati sebagai kendaraan perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Seiring dinamika perkembangan regulasi terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam **Peraturan Daerah** ini antara lain sinkronisasi Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan **Kendaraan Perorangan Dinas** yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah, dan pembatasan

jangka waktu pengembalian rumah negara dan Kendaraan Perorangan Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki pemerintahan Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan baik” adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Angka 9

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ...
NOMOR ...

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam BAB I, BAB II berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait rencana pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan , dengan didahului Penjelasan / keterangan ini, memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dengan didahului Penjelasan atau keterangan ini, merupakan tindak lanjut amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan disertai dengan Penjelasan atau keterangan ini, merupakan upaya dalam memberikan kepastian hukum atas disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Saran

1. Mengingat Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. , yang pada intinya adalah Wajibnya

peraturan daerah yang ada, yang mengatur hak keuangan dan Admininstratif Pimpinan dan Anggota DPRD , Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , maka sebaiknya Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sesegera mungkin dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

2. Materi muatan dalam rancangan perda ini bersifat mempedomani dan teknis, dan memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati, maka sebaiknya Rancangan Perda ini dikomunikasikan secara seksama dan masif kepada jajaran Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Bagian Pemerintah yang terkait dengan Pelaksanaan Raperda dimaksud agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala- kendala teknis atau yang akan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara /Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas .
6. Peratuuran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah